



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik yang dilakukan ke dalam Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal maka perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kendal dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 96);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.
5. Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
8. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN PENETAPAN MPP

Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

- (1) MPP bertujuan menyelenggarakan sistem pelayanan yang terintegrasi dalam rangka :
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.
- (2) MPP dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;

- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas;
- f. kenyamanan; dan
- g. bebas dari pungutan liar.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan dan Ruang Lingkup MPP

Pasal 3

- (1) MPP di Daerah diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam menyelenggarakan MPP, DPMPTSP menyediakan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) DPMPTSP wajib mengikutsertakan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.
- (2) Pengikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.

Pasal 5

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang bergabung dengan MPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dan bergabung dengan MPP diselenggarakan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan MPP

Pasal 7

Lokasi dan Nama MPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN MPP

Pasal 8

- (1) MPP merupakan tempat kegiatan penyelenggaraan pelayanan terintegrasi di Daerah yang penggunaannya di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala Unit Kerja di lingkungan DPMPTSP untuk mengoordinasikan secara teknis penyelenggaraan pelayanan sehari-hari pada MPP.

BAB IV
PELAKSANAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan MPP

Pasal 9

- (1) Kepala DPMPTSP sebagai penyelenggara MPP bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dan mengelola operasional MPP.
- (2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (3) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta yang tergabung dalam MPP.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan pada MPP berasal dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta yang menyelenggarakan pelayanan.

Bagian Ketiga
Pemberian Pelayanan
Pasal 11

- (1) Pemberian pelayanan di MPP dilaksanakan oleh petugas dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta sesuai jenis pelayanan yang disediakan.
- (2) Setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta sesuai jenis pelayanan yang disediakan, bertanggung jawab atas setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VI
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Kepala DPMPSTSP melaporkan penyelenggaraan MPP kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penyelenggaraan pelayanan pada MPP dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Kepala DPMPTSP mengoordinasikan peralihan penyelenggaraan pelayanan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta ke MPP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 24 Juli 2020


BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

